



KOTA GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUDIK
NOMOR: 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN DESA "LAWAN COVID-19"
DESA MUDIK KECAMATAN GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPALA DESA MUDIK

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, perlu dibentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020;
18. Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/2478/KESRA/2020 tanggal 26 maret 2020 tentang Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid 19 di Wilayah Kota Gunungsitoli;
19. Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 141/2590/DPMD/K/2020 tentang Pencegahan Penyebarluasan Wabah Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Desa se-Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Relawan Desa "Lawan COVID-19" Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Relawan Desa "Lawan COVID-19" sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Balai Desa;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
 - b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri minimal 14 (empat belas) hari semenjak tiba di Desa;
 - 4) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, BPBD Kota Gunungsitoli serta TAPM P3MD Kota Gunungsitoli dan/atau Instansi terkait lainnya.

- KETIGA : . Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mudik
pada tanggal 10 April 2020

KEPALA DESA MUDIK



KARSANI AULIA POLEM, SE

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli;
2. Sekretaris Kota Gunungsitoli;
3. Para Asisten di lingkup Kota Gunungsitoli;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli;
5. Kepala BPBD Kota Gunungsitoli;
6. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Gunungsitoli;
8. Camat Gunungsitoli;
9. Kabag. Hukum setda Kota Gunungsitoli;
10. Kabag. Hukum Kesra setda Kota Gunungsitoli;
11. Kabag. Tapem setda Kota Gunungsitoli;
12. TAPM P3MD Kota Gunungsitoli;
13. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Mudik
 Nomor : 09 Tahun 2020
 Tentang : Pembentukan Relawan Desa "Lawan COVID-19"
 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli
 Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KARSANI AULIA POLEM, SE	KETUA	KEPALA DESA
2.	FIRMAN POLEM, SE	WAKIL KETUA	KETUA BPD
3.	SELURUH PERANGKAT DESA MUDIK	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
4.	SELURUH ANGGOTA BPD DESA MUDIK	ANGGOTA	BPD
5.	SUPRIANTO HULU	ANGGOTA	PLD
6.	JONATAN LAOLI	ANGGOTA	PKH
7.	YULIDAMAI HAREFA	ANGGOTA	PENDAMPING PLKB
8.	NOVI SUSANA, Am.Keb	ANGGOTA	BIDAN DESA
9.	AKMALNAS HULU, S.Pd	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
10.	AHMAD SYAIFUL HULU	ANGGOTA	TOKOH ADAT
11.	SUBHAN MARUNDURI, S.KM	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
12.	dr. HAJRIADI SYAFITRI ACEH, Sp.B	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
13.	dr. LAMRIAH BESTI SIMANGUNSONG, M.Sc, Sp.A	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
14.	dr. ERISTAN NAPITUPULU, M.Sc, Sp.Rad	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
15.	dr. KARIMUL ABIDI PAKPAHAN	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
16.	dr. AKBARTIN H	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
17.	drg. IING PURNAMASARI TANJUNG	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
18.	dr. HOTMAN PURBA	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
19.	dr. YULIANI ZALUKHU, M, Sc, Sp. PK	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
20.	PASTI SABARWATI MENDROFA. S.Pd	ANGGOTA	PKK
21.	TITIN SUMARNI ACEH	ANGGOTA	KPMD
22.	SELURUH KADER KESEHATAN DESA	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
23.	BABINKAMTIBMAS	MITRA	BABINKAMTIBMAS
24.	BABINSA	MITRA	BABINSA
25.	PENDAMPING DESA	MITRA	PENDAMPING DESA

Ditetapkan di : Desa Mudik
 pada tanggal : 10 April 2020

KEPALA DESA MUDIK



KARSANI AULIA POLEM, SE

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli;
2. Sekretaris Kota Gunungsitoli;
3. Para Asisten di lingkup Kota Gunungsitoli;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli;
5. Kepala BPBD Kota Gunungsitoli;
6. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Gunungsitoli;
8. Camat Gunungsitoli;
9. Kabag. Hukum setda Kota Gunungsitoli;
10. Kabag. Hukum Kesra setda Kota Gunungsitoli;
11. Kabag. Tapem setda Kota Gunungsitoli;
12. TAPM P3MD Kota Gunungsitoli;
13. Arsip.